BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Mengacu pada rumusan masalah dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pemohon sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus Yayasan GRIS dan merupakan pihak ketiga diluar organ Yayasan GRIS sehingga termasuk pihak ketiga yang berkepentingan langsung terhadap Yayasan GRIS karena para pemohon sekaligus pendiri Yayasan GRIS. Dengan demikian *legal standing* atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum para pemohon terpenuhi yakni mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS ke Pengadilan Negeri Semarang, dimana Yayasan GRIS berkedudukan.
2. Permohonan penetapan pemeriksaan yayasan dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Yayasan. Organ pembina Yayasan GRIS, terbukti telah melakukan kesalahan dengan menunjuk dan mengangkat pembina, pengurus dan pengawas periode tahun 2013-2018 yang tidak sah, diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupaya untuk mengalihkan asset Yayasan GRIS, melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehinga terjadi kekosongan organ pembina Yayasan GRIS untuk jangka waktu yang lama, sertanya adanya unsur perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan ketentuan

Undang-undang Yayasan. Dengan demikian kriteria permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS terpenuhi, sehingga mendukung *legal standing* para pemohon.

3. Perbuatan hukum penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pembina Yayasan GRIS yaitu memberhentikan pengurus yayasan dalam kondisi *legal standing*nya tidak terpenuhi dan mau menjual asset yayasan dimana dari uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada pendiri, keluarga pendiri dan teman-teman yang berjasa serta kerabat.

B. Implikasi.

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka memiliki akibat hukum sebagai berikut :

1. Terpenuhinya *legal standing* para pemohon berimplikasi kepada harus dikabulkannya permohonan pemeriksaan Yayasan GRIS sekaligus menunjuk dan mengangkat tim permeriksa oleh Pengadilan Negeri Semarang.
2. Kriteria permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS telah terpenuhi maka berimplikasi pada *legal standing* pemohon terpenuhi. Selanjutnya pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS segera dilakukan agar tidak berakibat pada kerugian yang lebih besar bagi Yayasan GRIS sendiri dan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dengan Yayasan GRIS.
3. Perbuatan hukum pembina yang merugikan yayasan dan penyalahgunaan kewenangan pembina terpenuhi sehingga berimplikasi pada pembina menjadi layak diperiksa.

C. Saran.

Dari kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

Hendaknya sesama organ yayasan dalam menjalankan tugasnya haruslah mampu bekerja sama dan bersinergi serta memiliki itikad baik agar tidak terjadi perselisihan internal antar organ yayasan dalam Yayasan GRIS. Tugas pokok dan fungsi dari setiap organ yayasan harus dilaksanakan, dipatuhi ketentuannya agar sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS yang sudah disepakati dan ketentuan Undang-undang Yayasan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pembina, harus dibahas dalam rapat dan disepakati bersama bila terkait pengalihan asset yayasan, agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Yayasan. Pengalihan asset yayasan hendaknya dipergunakan untuk tujuan memperbesar Yayasan GRIS dan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS.

Diperlukan mekanisme pengawasan yang baik terhadap yayasan, agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan semula. Adanya pengawasan internal yayasan dan juga pengawasan eksternal dari masyarakat luar atau publik karena yayasan setelah disahkan maka yayasan tersebut menjadi milik masyarakat, supaya tidak terjadi lagi permasalahan seperti di Yayasan GRIS pada waktu yang akan datang.